

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk implementasi dakwah *bil hal* dalam Organisasi Rukun Kematian di Desa Asam-asam ini yakni melakukan pengurusan jenazah, penggalangan dana, dan penyediaan perlengkapan untuk keperluan pemakaman. Di Desa Asam-asam ada empat organisasi rukun kematian, setiap organisasi rukun kematiannya memiliki kesamaan dalam bentuk implementasi dakwah *bil hal* ini, yang membedakan adalah pada cara mereka mengumpulkan dana dan kelengkapan jenis sarana yang mereka sediakan.
2. Proses implementasi dakwah *bil hal* dalam Organisasi Rukun Kematian di Desa Asam-asam ini dimulai ketika ada anggota atau keluarga anggota rukun kematian mengalami musibah kematian. Pertama, iuran rutin mingguan atau bulanan. Kedua, ketika ada yang meninggal dunia maka prosesnya penggalangan dana. Ketiga, diumumkan di masjid dan musola. Keempat, melakukan takziah. Kelima, menyiapkan pemakaman. Keenam, memandikan jenazah. Ketujuh, mengkafani jenazah. Kedelapan menshalatkan. Kesembilan menguburkan. Kesepuluh, pembacaan tahlil yang dilakukan pada saat mayit atau jenazah sedang dimandikan dan dikafani.

B. Saran

1. Hendaknya pemerintah desa memfasilitasi Organisasi Rukun Kematian yang ada di Desa Asam-asam untuk melaksanakan bimbingan dan pelatihan penyelenggaraan jenazah sebagai wujud implementasi dakwah.
2. Diharapkan setiap Organisasi Rukun Kematian di desa Asam-asam menyediakan alkah atau pemakaman bagi anggota yang mengikuti organisasi rukun kematian.